

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No: 152/102.Kep/E 81
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Abdi Negara Tangerang untuk membuka SMA Masantara I Tangerang mulai tahun -
Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

1. Berdasarkan Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Abdi Negara Tangerang tanggal 20 Juni 1981 Nomor 051/III/YPAN/VI-81.

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Abdi Negara Tangerang telah mengusahakan dibukanya SMA Masantara I Tangerang.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Abdi Negara Tangerang untuk membuka SMA Masantara I Tangerang mulai tahun Ajaran 1981/1982.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 02221/0/1980.
- b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.

- c. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 6 Juli 1981 Nomor 217/102.4/H 81.
- d. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang tanggal 8 Juni 1981 Nomor 278/II.02.4/D 81.
- e. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tanggal 10 Juni 1981 Nomor 855/Ka.412/1981.

M E M U T U K A N

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Abdi Negara Tangerang untuk membuka SMA Masantara I Tangerang di Desa Karawaci Kompleks Forum-Forum -
baru Tangerang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
2. Penerimaan izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan, dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
4. Hal-hal yang terduga belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidakkeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Juli 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT